



**PUTUSAN**

Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Budi Sandi Permana Alias Okem  |
| 2. Tempat lahir       | : Jakarta  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 tahun/11 Maret 1975   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Tambak Gang E Rt.008 Rw.006 Kel. Pegangsan<br>Kec. Menteng Jakarta Pusat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Kerja  |

Terdakwa Budi Sandi Permana Alias Okem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas FJ, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., dan Syeni Adriana Lasut, S.H.,dkk., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 540/Pid.Sus/2021/PN.Jkt Pst tertanggal 16 September 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI PERMANA ALIAS OKEM**, bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDI PERMANA ALIAS OKEM** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0755 gram
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa **BUDI SANDI PERMANA ALIAS OKEM** pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Berlan Matraman Jakarta Timur berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengaduan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 21.00 WIB teman terdakwa yang bernama CA (belum tertangkap) memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya CA menyerahkan uang di dalam rumah di Jl. Tambak Gang E Rt.008 Rw.006 Kel. Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa membeli dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara FERI (belum tertangkap) di Berlan, Matraman Jakarta Timur. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa berjalan di Jl. Tambak Gang E Rt.008 Rw.006 Kel. Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya saksi MAMAN SUHERMAN, saksi ARIES ADRIANO dan saksi A. GHOZALI (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal yang diduga Narkotika dengan berat brutto 0,22 gram yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari saudara FERI (DPO) dan setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab 2146/NNF/2020 Tanggal 14 Juni 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0755 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa **BUDI SANDI PERMANA ALIAS OKEM** pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Tambak Gang E Rt.008 Rw.006 Kel. Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa berjalan di Jl. Tambak Gang E Rt.008 Rw.006 Kel. Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya saksi MAMAN SUHERMAN, saksi ARIES ADRIANO dan saksi A. GHOZALI (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi adanya transaksi narkotika di daerah tersebut dan pada saat melihat terdakwa berada ditempat tersebut, selanjutnya pada saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal yang diduga Narkotika dengan berat brutto 0,22 gram yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab 2146/NNF/2020 Tanggal 14 Juni 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0755 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MAMAN SUHERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP saksi adalah benar ;
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berjalan di Jl. Tambak Gang E Rt.008, Rw.006, Kel. Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan ditemukan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal yang di duga Narkotika dengan berat bruto 0,22 gram yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.
  - Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari saudara FERI (DPO) dan setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa maksud terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu yaitu untuk mendapatkan keuntungan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

2. **Saksi ARIES ADRIANO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berjalan di Jl. Tambak Gang E Rt.008, Rw.006, Kel. Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan ditemukan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal yang di duga Narkotika dengan berat bruto 0,22 gram yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari saudara FERI (DPO) dan setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu yaitu untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 21.00 WIB teman terdakwa yang bernama CA (belum tertangkap) memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya CA menyerahkan uang di dalam rumah di Jl. Tambak Gang E Rt.008, Rw.006, Kel. Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara FERI (belum tertangkap) di Berlan, Matraman, Jakarta Timur.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa berjalan di Jl. Tambak Gang E Rt.008, Rw.006, Kel. Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya saksi MAMAN SUHERMAN, saksi ARIES ADRIANO dan saksi A. GHOZALI (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal yang di duga Narkoba dengan berat bruto 0,22 gram yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari saudara FERI (DPO) dan setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis telah memberi kesempatan kepada Terdakwa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0755 gram;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 21.00 WIB teman terdakwa yang bernama CA (belum tertangkap) memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya CA menyerahkan uang di dalam rumah di Jl. Tambak Gang E Rt.008, Rw.006, Kel. Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara FERI (belum tertangkap) di Berlan, Matraman, Jakarta Timur.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa berjalan di Jl. Tambak Gang E Rt.008, Rw.006, Kel. Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya saksi MAMAN SUHERMAN, saksi ARIES ADRIANO dan saksi A. GHOZALI (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal yang di duga Narkoba dengan berat bruto 0,22 gram yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari saudara FERI (DPO) dan setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab 2146/NNF/2020 Tanggal 14 Juni 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0755 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan telah didakwa yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif, maka sesuai tertib Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan setelah mempelajari dan mencermati fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **" setiap orang "** dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa Budi Sandi Permana Alias Okem yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (**fisik**) maupun rohani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ **setiap orang** ” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas dan dibenarkan oleh Terdakwa Budi Sandi Permana Alias Okem, dengan demikian tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan dan didakwa melakukan tindak pidana dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan terdakwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan dan bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan ketentuan hukum apabila dihubungkan dengan profesi (pekerjaan) terdakwa Budi Sandi Permana Alias Okem yang tidak memiliki keahlian dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan urusan Narkotika, namun perbuatan terdakwa Budi Sandi Permana Alias Okem telah terbukti baik dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan terdakwa Budi Sandi Permana Alias Okem apabila dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jelaslah perbuatan terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang narkotika atau sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” dan “*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*” adalah yang melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum ;

Maka oleh karena itu unsur yang *tanpa hak atau melawan hukum* dalam hal ini telah terpenuhi.



Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya bahwa unsur ini terdiri dari bagian unsur dimana apabila salah satu saja dari bagian unsurnya terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 21.00 WIB teman terdakwa yang bernama CA (belum tertangkap) memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya CA menyerahkan uang di dalam rumah di Jl. Tambak Gang E Rt.008, Rw.006, Kel. Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara FERI (belum tertangkap) di Berlan, Matraman, Jakarta Timur.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa berjalan di Jl. Tambak Gang E Rt.008, Rw.006, Kel. Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya saksi MAMAN SUHERMAN, saksi ARIES ADRIANO dan saksi A. GHOZALI (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal yang di duga Narkotika dengan berat bruto 0,22 gram yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari saudara FERI (DPO) dan setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab 2146/NNF/2020 Tanggal 14 Juni 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0755 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dari fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Budi Sandi Permana Alias Okem Kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki keahlian dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan urusan Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa **turut pula dijatuhi pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdakwa dijatuhi **pidana penjara** yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa sebagai berikut:

**HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:**

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

**HAL – HAL YANG MERINGANKAN:**

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang atas segala perbuatannya dan merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka mengenai pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yang telah disita dan diajukan di persidangan, dimana terbukti barang – barang tersebut dipakai atau berhubungan erat dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan





penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu (Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP), maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang - Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Budi Sandi Permana Alias Okem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika Golongan I”;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara untuk selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0755 gram;
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021, oleh kami: Bintang AL, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Purwanto, S.H.,M.H. dan Bintang Saptono Setiawan, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Titi Yuliati, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Shofia Marrisa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. Purwanto, S.H.,M.H.

Bintang AL, S.H.,M.H.

2. Saptono Setiawan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Titi Yuliati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)